



P U T U S A N

Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DONI ALUI Anak dari ALUI ALAING**
Tempat Lahir : Jelarai Selor
Umur / Tgl Lahir : 36 Tahun / 30 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Perintis I Klokamp Rt. 005/Rw. 006 Kel/Desa
Gura Besi Kecamatan Jayapura Utara Kota
Jayapura Prov. Jayapura/camp atau
Barak PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) Desa
Sajau Pungit Kec. Tanjung Palas Timur Kab.
Bulungan Prov Kaltara.
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA(tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 s/d tanggal 02 Agustus 2018 di Rumah Tahanan Negara Polres Bulungan ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bulungan sejak tanggal 03 Agustus 2018 s/d tanggal 11 September 2018 di Rutan Polres Bulungan;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 12 September 2018 s/d tanggal 11 Oktober 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 12 Oktober 2018 s/d tanggal 10 November 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2018 s/d 07 November 2018 di Rutan Polres Bulungan ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 08 November 2018 s/d tanggal 07 Desember 2018 di Rutan Polres Bulungan ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal Tanggal 04 Desember 2018 s/d 02 Januari 2019 di Rutan Polres Bulungan ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 03 Januari 2019 s/d 03 Maret 2019 di Rutan Polres Bulungan ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan hak-hak terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN Tjs tanggal 04 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 168/Pid.Sus/2018/PN Tjs tanggal 04 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari SELASA tanggal 11 Desember 2018 ;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONI ALUI Anak dari ALUI ALAINING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Api sebagaimana diatur dalam *Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 1951*.
2. Menyatakan terdakwa DONI ALUI Anak dari ALUI ALAINING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dalam *Pasal 406 ayat (1) KUHP*.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI ALUI Anak dari ALUI ALAINING berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis (penabur).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 cm.
- 1 (satu) buah sarung pembungkus parang warna putih.
- 2 (dua) buah amunisi senjata api rakitan jenis (Penabur).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah layar monitor merk LG warna hitam dengan nomor seri : 405NDXQDG802.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DONI ALUI Anak dari ALUI ALAING** pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) Estate Metun Sajau Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 15.00 Wita terdakwa dan teman-teman Krani Panen (mengumpul buah Sawit yang siap dipanen) dikumpulkan oleh Asisten Krani Panen terdakwa atas nama ASWAR di parkir motor Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) yang mengatakan adanya arahan dari Asisten Kepala atas nama YOSEP dan menunggu sampai pukul 16.30 Wita. Terdakwa melihat selebar kertas yang berisi Mutasi Karyawan yang mana terdapat nama

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang dimutasikan ke AFDELING 4 (empat) yang mana tempat/barak lain dan jarak dari kantor sejauh 5 (lima) kilometer, terdakwa yang kesal dan marah meninggalkan kantor dan barak. Pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wita terdakwa menuju Ke Pos Security dan duduk dibelakang Pos, kemudian terdakwa mengambil pipa sepanjang 3 (tiga) meter dan balok ukuran 5/10 sepanjang 2 (dua) meter untuk menutup jalan agar Sdr. KOKO berhenti kemudian disingkirkan oleh Security sehingga terdakwa kembali ke barak PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) yang mana jarak barak ke Kantor Perusahaan sejauh 500 (lima ratus) meter. Sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa yang masih merasa kesal dan marah memiliki niat untuk mendatangi kembali Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dan 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon di dapur barak dan terdakwa ikatkan disebelah kiri pinggang terdakwa, parang tersebut terdakwa dapatkan di barak PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) sekitar awal bulan Juni 2018 kemudian terdakwa buat 1 (satu) buah sarung parang Tawau warna Putih Polos terbuat dari pipa paralon di dapur barak pipa yang terdakwa gunakan adalah pipa bekas air dibarak yang tidak terpakai dengan cara pipa paralon dipanaskan ke api lalu kemudian terdakwa injak dengan menggunakan papan sampai tipis lalu diukur sesuai dengan parang sarung bisa digunakan setelah itu terdakwa ikat sarung parang dengan menggunakan karet ban yang telah dipotong kecil sampai seluruh sarung tertutup yang biasa terdakwa buat untuk membersihkan batang pohon kayu dijalan tempat terdakwa akan bekerja serta membersihkan halaman depan barak, niat terdakwa membawanya untuk menakuti dan mengancam orang-orang yang memutasi terdakwa di PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam yang terdakwa ambil didalam kamar terdakwa yang mana 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam adalah peninggalan Orang Tua terdakwa yang dibuat sekira tahun 1980an setelah meninggal orang tua terdakwa menyimpan senjata tersebut untuk berburu hewan hama babi hutan di Area Kebun Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL)) dengan 2 (dua) butir amunisi penabur warna hijau terdakwa simpan disaku tas terdakwa (sehingga terdakwa memiliki 2 (dua) buah amunisi penabur warna hijau tersebut adalah peninggalan orang tua terdakwa yang isinya buatan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri yang mana terdakwa buat di barak yang berisi korek kayu sebanyak 3 (tiga) kotak terdakwa membeli di Simpang Jelarai Toko Orang Bugis disamping ATM BRI, Kertas untuk memadamkan yang terdakwa penggunaan adalah kertas dalam Bungkus Rokok, kemudian diisi dengan timah pemberat pancing sebanyak 6 (enam) buah yang terdakwa membelinya di Toko Pak Selamat SP. IV, Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan kemudian diberikan kertas untuk penutupnya yang terdakwa penggunaan adalah kertas dalam Bungkus Rokok. Niat terdakwa membawa senjata dan amunisi untuk melindungi diri yang mana terdakwa membawa membuat diri terdakwa aman, kemudian terdakwa menuju kantor dengan membawa parang, senjata jenis penabur dan amunisi, kemudian terdakwa berhenti di POS SECURITY lalu terdakwa dan Security an. AGUSTINUS saling tarik menarik senjata sambil Sdr. AGUSTINUS membujuk agar diserahkan lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dan 2 (dua) butir amunisi di Pos Security yang kemudian Security amankan lalu terdakwa dengan membawa parang menuju Kantor yang ditahan dan diikuti oleh Security An. AGUSTINUS dengan alasan kondisi terdakwa yang emosi takut terjadi hal yang tidak diinginkan namun terdakwa berusaha memaksa langsung masuk ke dalam Kantor menuju ruangan Sdr. MADE, terdakwa bertemu Sdr. HASIM yang mana terdakwa menanyakan Surat Pengunduran Diri terdakwa namun diarahkan ke ruangan STAF kepada Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) lalu terdakwa mendatangi Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) dan menanyakan serta meminta Surat Pengunduran Diri terdakwa karena akan terdakwa tanda tangan dan dijawab tidak ada terdakwa semakin merasa kesal dan marah karena terdakwa yang akan mengurus pengunduran diri terdakwa dioper-oper untuk mendatangi orang-orang satu persatu, kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dalam 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon yang terdakwa ikatkan di sebelah kiri pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa ayunkan tangan terdakwa dari atas samping kepala terdakwa sebelah kanan kearah bawah menuju 1 (satu) buah Layar Monitor Merk LG warna Hitam dengan No. Seri : 405NDXQDG802 yang berada di depan Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) sehingga pecah dan terjatuh ke Lantai kemudian terdakwa ditarik Keluar oleh Security Perusahaan An. AGUSTINUS kemudian datang Sdr. YEREMIA

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepupu sekali terdakwa) seorang diri dan terdakwa melihat Sdr. RAMA yang keluar dari Ruang Rapat dan terdakwa bertanya sambil berteriak "siapa itu..?" Namun tidak dijawab sehingga terdakwa semakin emosi dan akan mengejar Sdr. RAMA sambil mengacungkan/menunjuk parang terdakwa yang akan terdakwa arahkan kepada Sdr. RAMA namun ditahan oleh Security dan Sdr. RAMA masuk kembali ke ruangan, terdakwa pun dibawa Oleh Sdr. YEREMIA (sepupu sekali terdakwa) dan Security Keluar Kantor melewati Pintu Belakang membujuk terdakwa untuk ke Pos Security. ketika diperjalanan ke Pos Security terdakwa bertemu dengan Sdr. KOKO yang datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor terdakwa berhentikan dan menyuruh untuk berhenti kemudian terdakwa berdebat dengan Sdr. KOKO dan kemudian terdakwa dan 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dalam 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon yang terdakwa ikatkan di sebelah Kiri pinggang terdakwa diambil untuk diamankan oleh Security dan dibawa ke Polres Bulungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api Tanpa Memiliki Izin

DAN

Bahwa terdakwa **DONI ALUI Anak dari ALUI ALAING** pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) Estate Metun Sajau Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 15.00 Wita terdakwa dan teman-teman Krani Panen (mengumpul buah Sawit yang siap dipanen) dikumpulkan oleh Asisten Krani Panen terdakwa atas nama ASWAR di parkir motor Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) yang mengatakan adanya arahan dari Asisten Kepala atas nama YOSEP dan menunggu sampai pukul 16.30 Wita. Terdakwa melihat

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS



selembar kertas yang berisi Mutasi Karyawan yang mana terdapat nama terdakwa yang dimutasikan ke AFDELING 4 (empat) yang mana tempat/barak lain dan jarak dari kantor sejauh 5 (lima) kilometer, terdakwa yang kesal dan marah meninggalkan kantor dan barak. Pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wita terdakwa menuju Ke Pos Security dan duduk dibelakang Pos, kemudian terdakwa mengambil pipa sepanjang 3 (tiga) meter dan balok ukuran 5/10 sepanjang 2 (dua) meter untuk menutup jalan agar Sdr. KOKO berhenti kemudian disingkirkan oleh Security sehingga terdakwa kembali ke barak PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) yang mana jarak barak ke Kantor Perusahaan sejauh 500 (lima ratus) meter. Sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa yang masih merasa kesal dan marah memiliki niat untuk mendatangi kembali Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dan 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon di dapur barak dan terdakwa ikatkan disebelah kiri pinggang terdakwa, parang tersebut terdakwa dapatkan di barak PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) sekitar awal bulan Juni 2018 kemudian terdakwa buat 1 (satu) buah sarung parang Tawau warna Putih Polos terbuat dari pipa paralon di dapur barak pipa yang terdakwa gunakan adalah pipa bekas air dibarak yang tidak terpakai dengan cara pipa paralon dipanaskan ke api lalu kemudian terdakwa injak dengan menggunakan papan sampai tipis lalu diukur sesuai dengan parang sarung bisa digunakan setelah itu terdakwa ikat sarung parang dengan menggunakan karet ban yang telah dipotong kecil sampai seluruh sarung tertutup yang biasa terdakwa buat untuk membersihkan batang pohon kayu dijalan tempat terdakwa akan bekerja serta membersihkan halaman depan barak, niat terdakwa membawanya untuk menakuti dan mengancam orang-orang yang memutasi terdakwa di PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam yang terdakwa ambil didalam kamar terdakwa yang mana 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam adalah peninggalan Orang Tua terdakwa yang dibuat sekira tahun 1980an setelah meninggal orang tua terdakwa menyimpan senjata tersebut untuk berburu hewan hama babi hutan di Area Kebun Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL)) dengan 2 (dua) butir amunisi penabur warna hijau terdakwa simpan disaku tas terdakwa (sehingga terdakwa memiliki 2 (dua) buah amunisi penabur warna hijau

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah peninggalan orang tua terdakwa yang isinya buatan terdakwa sendiri yang mana terdakwa buat di barak yang berisi korek kayu sebanyak 3 (tiga) kotak terdakwa membeli di Simpang Jelarai Toko Orang Bugis disamping ATM BRI, Kertas untuk memadamkan yang terdakwa pergunakan adalah kertas dalam Bungkus Rokok, kemudian diisi dengan timah pemberat pancing sebanyak 6 (enam) buah yang terdakwa membelinya di Toko Pak Selamat SP. IV, Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan kemudian diberikan kertas untuk penutupnya yang terdakwa pergunakan adalah kertas dalam Bungkus Rokok. Niat terdakwa membawa senjata dan amunisi untuk melindungi diri yang mana terdakwa membawa membuat diri terdakwa aman, kemudian terdakwa menuju kantor dengan membawa parang, senjata jenis penabur dan amunisi, kemudian terdakwa berhenti di POS SECURITY lalu terdakwa dan Security an. AGUSTINUS saling tarik menarik senjata sambil Sdr. AGUSTINUS membujuk agar diserahkan lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dan 2 (dua) butir amunisi di Pos Security yang kemudian Security amankan lalu terdakwa dengan membawa parang menuju Kantor yang ditahan dan diikuti oleh Security An. AGUSTINUS dengan alasan kondisi terdakwa yang emosi takut terjadi hal yang tidak diinginkan namun terdakwa berusaha memaksa langsung masuk ke dalam Kantor menuju ruangan Sdr. MADE, terdakwa bertemu Sdr. HASIM yang mana terdakwa menanyakan Surat Pengunduran Diri terdakwa namun diarahkan ke ruangan STAF kepada Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) lalu terdakwa mendatangi Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) dan menanyakan serta meminta Surat Pengunduran Diri terdakwa karena akan terdakwa tanda tangan dan dijawab tidak ada terdakwa semakin merasa kesal dan marah karena terdakwa yang akan mengurus pengunduran diri terdakwa dioper-oper untuk mendatangi orang-orang satu persatu, kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dalam 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon yang terdakwa ikatkan di sebelah kiri pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa ayunkan tangan terdakwa dari atas samping kepala terdakwa sebelah kanan kearah bawah menuju 1 (satu) buah Layar Monitor Merk LG warna Hitam dengan No. Seri : 405NDXQDG802 yang berada di depan Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) sehingga pecah dan terjatuh ke Lantai kemudian terdakwa ditarik Keluar oleh

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Security Perusahaan An. AGUSTINUS kemudian datang Sdr. YEREMIA (sepupu sekali terdakwa) seorang diri dan terdakwa melihat Sdr. RAMA yang keluar dari Ruang Rapat dan terdakwa bertanya sambil berteriak "siapa itu...?" Namun tidak dijawab sehingga terdakwa semakin emosi dan akan mengejar Sdr. RAMA sambil mengacungkan/menunjuk parang terdakwa yang akan terdakwa arahkan kepada Sdr. RAMA namun ditahan oleh Security dan Sdr. RAMA masuk kembali ke ruangan, terdakwa pun dibawa Oleh Sdr. YEREMIA (sepupu sekali terdakwa) dan Security Keluar Kantor melewati Pintu Belakang membujuk terdakwa untuk ke Pos Security. ketika diperjalanan ke Pos Security terdakwa bertemu dengan Sdr. KOKO yang datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor terdakwa berhentikan dan menyuruh untuk berhenti kemudian terdakwa berdebat dengan Sdr. KOKO dan kemudian terdakwa dan 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dalam 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon yang terdakwa ikatkan di sebelah Kiri pinggang terdakwa diambil untuk diamankan oleh Security dan dibawa ke Polres Bulungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DONI ALUI Anak dari ALUI ALAING** pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) Estate Metun Sajau Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 15.00 Wita terdakwa dan teman-teman Krani Panen (mengumpul buah Sawit yang siap dipanen) dikumpulkan oleh Asisten Krani Panen terdakwa atas nama ASWAR di parkir motor Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) yang mengatakan adanya arahan dari Asisten Kepala atas nama YOSEP dan menunggu sampai pukul 16.30 Wita. Terdakwa melihat selebar kertas yang berisi Mutasi Karyawan yang mana terdapat nama terdakwa yang dimutasikan ke AFDELING 4 (empat) yang mana tempat/barak lain dan jarak dari kantor sejauh 5 (lima) kilometer, terdakwa yang kesal dan marah meninggalkan kantor dan barak. Pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wita terdakwa menuju Ke Pos Security dan duduk dibelakang Pos, kemudian terdakwa mengambil pipa sepanjang 3 (tiga) meter dan balok ukuran 5/10 sepanjang 2 (dua) meter untuk menutup jalan agar Sdr. KOKO berhenti kemudian disingkirkan oleh Security sehingga terdakwa kembali ke barak PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) yang mana jarak barak ke Kantor Perusahaan sejauh 500 (lima ratus) meter. Sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa yang masih merasa kesal dan marah memiliki niat untuk mendatangi kembali Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dan 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon di dapur barak dan terdakwa ikatkan disebelah kiri pinggang terdakwa, parang tersebut terdakwa dapatkan di barak PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) sekitar awal bulan Juni 2018 kemudian terdakwa buat 1 (satu) buah sarung parang Tawau warna Putih Polos terbuat dari pipa paralon di dapur barak pipa yang terdakwa gunakan adalah pipa bekas air dibarak yang tidak terpakai dengan cara pipa paralon dipanaskan ke api lalu kemudian terdakwa injak dengan menggunakan papan sampai tipis lalu diukur sesuai dengan parang sarung bisa digunakan setelah itu terdakwa ikat sarung parang dengan menggunakan karet ban yang telah dipotong kecil sampai seluruh sarung tertutup yang biasa terdakwa buat untuk membersihkan batang pohon kayu dijalan tempat terdakwa akan bekerja serta membersihkan halaman depan barak, niat terdakwa membawanya untuk menakuti dan mengancam orang-orang yang memutasi terdakwa di PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam yang terdakwa ambil didalam kamar terdakwa yang mana 1 (satu) pucuk senjata api rakitan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis penabur warna hitam adalah peninggalan Orang Tua terdakwa yang dibuat sekira tahun 1980an setelah meninggal orang tua terdakwa menyimpan senjata tersebut untuk berburu hewan hama babi hutan di Area Kebun Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL)) dengan 2 (dua) butir amunisi penabur warna hijau terdakwa simpan disaku tas terdakwa (sehingga terdakwa memiliki 2 (dua) buah amunisi penabur warna hijau tersebut adalah peninggalan orang tua terdakwa yang isinya buatan terdakwa sendiri yang mana terdakwa buat di barak yang berisi korek kayu sebanyak 3 (tiga) kotak terdakwa membeli di Simpang Jelarai Toko Orang Bugis disamping ATM BRI, Kertas untuk memadamkan yang terdakwa pergunakan adalah kertas dalaman Bungkus Rokok, kemudian diisi dengan timah pemberat pancing sebanyak 6 (enam) buah yang terdakwa membelinya di Toko Pak Selamat SP. IV, Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan kemudian diberikan kertas untuk penutupnya yang terdakwa pergunakan adalah kertas dalaman Bungkus Rokok. Niat terdakwa membawa senjata dan amunisi untuk melindungi diri yang mana terdakwa membawa membuat diri terdakwa aman, kemudian terdakwa menuju kantor dengan membawa parang, senjata jenis penabur dan amunisi, kemudian terdakwa berhenti di POS SECURITY lalu terdakwa dan Security an. AGUSTINUS saling tarik menarik senjata sambil Sdr. AGUSTINUS membujuk agar diserahkan lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dan 2 (dua) butir amunisi di Pos Security yang kemudian Security amankan lalu terdakwa dengan membawa parang menuju Kantor yang ditahan dan diikuti oleh Security An. AGUSTINUS dengan alasan kondisi terdakwa yang emosi takut terjadi hal yang tidak diinginkan namun terdakwa berusaha memaksa langsung masuk ke dalam Kantor menuju ruangan Sdr. MADE, terdakwa bertemu Sdr. HASIM yang mana terdakwa menanyakan Surat Pengunduran Diri terdakwa namun diarahkan ke ruangan STAF kepada Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) lalu terdakwa mendatangi Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) dan menanyakan serta meminta Surat Pengunduran Diri terdakwa karena akan terdakwa tanda tangan dan dijawab tidak ada terdakwa semakin merasa kesal dan marah karena terdakwa yang akan mengurus pengunduran diri terdakwa dioper-oper untuk mendatangi orang-orang satu persatu, kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dalam 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon yang terdakwa ikatkan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS



di sebelah kiri pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa ayunkan tangan terdakwa dari atas samping kepala terdakwa sebelah kanan ke arah bawah menuju 1 (satu) buah Layar Monitor Merk LG warna Hitam dengan No. Seri : 405NDXQDG802 yang berada di depan Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) sehingga pecah dan terjatuh ke Lantai kemudian terdakwa ditarik Keluar oleh Security Perusahaan An. AGUSTINUS kemudian datang Sdr. YEREMIA (sepupu sekali terdakwa) seorang diri dan terdakwa melihat Sdr. RAMA yang keluar dari Ruang Rapat dan terdakwa bertanya sambil berteriak "siapa itu..?" Namun tidak dijawab sehingga terdakwa semakin emosi dan akan mengejar Sdr. RAMA sambil mengacungkan/menunjuk parang terdakwa yang akan terdakwa arahkan kepada Sdr. RAMA namun ditahan oleh Security dan Sdr. RAMA masuk kembali ke ruangan, terdakwa pun dibawa Oleh Sdr. YEREMIA (sepupu sekali terdakwa) dan Security Keluar Kantor melewati Pintu Belakang membujuk terdakwa untuk ke Pos Security. ketika diperjalanan ke Pos Security terdakwa bertemu dengan Sdr. KOKO yang datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor terdakwa berhentikan dan menyuruh untuk berhenti kemudian terdakwa berdebat dengan Sdr. KOKO dan kemudian terdakwa dan 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dalam 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon yang terdakwa ikatkan di sebelah Kiri pinggang terdakwa diambil untuk diamankan oleh Security dan dibawa ke Polres Bulungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Memiliki Izin.

DAN

Bahwa terdakwa **DONI ALUI Anak dari ALUI ALAING** pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) Estate Metun Sajau Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang**



seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 15.00 Wita terdakwa dan teman-teman Krani Panen (mengumpul buah Sawit yang siap dipanen) dikumpulkan oleh Asisten Krani Panen terdakwa atas nama ASWAR di parkir motor Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) yang mengatakan adanya arahan dari Asisten Kepala atas nama YOSEP dan menunggu sampai pukul 16.30 Wita. Terdakwa melihat selebar kertas yang berisi Mutasi Karyawan yang mana terdapat nama terdakwa yang dimutasikan ke AFDELING 4 (empat) yang mana tempat/barak lain dan jarak dari kantor sejauh 5 (lima) kilometer, terdakwa yang kesal dan marah meninggalkan kantor dan barak. Pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wita terdakwa menuju Ke Pos Security dan duduk dibelakang Pos, kemudian terdakwa mengambil pipa sepanjang 3 (tiga) meter dan balok ukuran 5/10 sepanjang 2 (dua) meter untuk menutup jalan agar Sdr. KOKO berhenti kemudian disingkirkan oleh Security sehingga terdakwa kembali ke barak PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) yang mana jarak barak ke Kantor Perusahaan sejauh 500 (lima ratus) meter. Sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa yang masih merasa kesal dan marah memiliki niat untuk mendatangi kembali Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dan 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon di dapur barak dan terdakwa ikatkan disebelah kiri pinggang terdakwa, parang tersebut terdakwa dapatkan di barak PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) sekitar awal bulan Juni 2018 kemudian terdakwa buat 1 (satu) buah sarung parang Tawau warna Putih Polos terbuat dari pipa paralon di dapur barak pipa yang terdakwa gunakan adalah pipa bekas air dibarak yang tidak terpakai dengan cara pipa paralon dipanaskan ke api lalu kemudian terdakwa injak dengan menggunakan papan sampai tipis lalu diukur sesuai dengan parang sarung bisa digunakan setelah itu terdakwa ikat sarung parang dengan menggunakan karet ban yang telah dipotong kecil sampai seluruh sarung tertutup yang biasa terdakwa buat untuk membersihkan batang pohon kayu dijalan tempat terdakwa akan bekerja serta membersihkan halaman depan barak, niat terdakwa membawanya untuk menakuti dan mengancam orang-orang yang memutasikan terdakwa di PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS



senjata api rakitan jenis penabur warna hitam yang terdakwa ambil didalam kamar terdakwa yang mana 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam adalah peninggalan Orang Tua terdakwa yang dibuat sekira tahun 1980an setelah meninggal orang tua terdakwa menyimpan senjata tersebut untuk berburu hewan hama babi hutan di Area Kebun Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL)) dengan 2 (dua) butir amunisi penabur warna hijau terdakwa simpan disaku tas terdakwa (sehingga terdakwa memiliki 2 (dua) buah amunisi penabur warna hijau tersebut adalah peninggalan orang tua terdakwa yang isinya buatan terdakwa sendiri yang mana terdakwa buat di barak yang berisi korek kayu sebanyak 3 (tiga) kotak terdakwa membeli di Simpang Jelarai Toko Orang Bugis disamping ATM BRI, Kertas untuk memadamkan yang terdakwa pergunakan adalah kertas dalam Bungkus Rokok, kemudian diisi dengan timah pemberat pancing sebanyak 6 (enam) buah yang terdakwa membelinya di Toko Pak Selamat SP. IV, Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan kemudian diberikan kertas untuk penutupnya yang terdakwa pergunakan adalah kertas dalam Bungkus Rokok. Niat terdakwa membawa senjata dan amunisi untuk melindungi diri yang mana terdakwa membawa membuat diri terdakwa aman, kemudian terdakwa menuju kantor dengan membawa parang, senjata jenis penabur dan amunisi, kemudian terdakwa berhenti di POS SECURITY lalu terdakwa dan Security an. AGUSTINUS saling tarik menarik senjata sambil Sdr. AGUSTINUS membujuk agar diserahkan lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dan 2 (dua) butir amunisi di Pos Security yang kemudian Security amankan lalu terdakwa dengan membawa parang menuju Kantor yang ditahan dan diikuti oleh Security An. AGUSTINUS dengan alasan kondisi terdakwa yang emosi takut terjadi hal yang tidak diinginkan namun terdakwa berusaha memaksa langsung masuk ke dalam Kantor menuju ruangan Sdr. MADE, terdakwa bertemu Sdr. HASIM yang mana terdakwa menanyakan Surat Pengunduran Diri terdakwa namun diarahkan ke ruangan STAF kepada Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) lalu terdakwa mendatangi Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) dan menanyakan serta meminta Surat Pengunduran Diri terdakwa karena akan terdakwa tanda tangan dan dijawab tidak ada terdakwa semakin merasa kesal dan marah karena terdakwa yang akan mengurus pengunduran diri terdakwa dioper-oper untuk mendatangi orang-orang satu persatu, kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) buah parang



sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dalam 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon yang terdakwa ikatkan di sebelah kiri pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa ayunkan tangan terdakwa dari atas samping kepala terdakwa sebelah kanan kearah bawah menuju 1 (satu) buah Layar Monitor Merk LG warna Hitam dengan No. Seri : 405NDXQDG802 yang berada di depan Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) sehingga pecah dan terjatuh ke Lantai kemudian terdakwa ditarik Keluar oleh Security Perusahaan An. AGUSTINUS kemudian datang Sdr. YEREMIA (sepupu sekali terdakwa) seorang diri dan terdakwa melihat Sdr. RAMA yang keluar dari Ruang Rapat dan terdakwa bertanya sambil berteriak "siapa itu..?" Namun tidak dijawab sehingga terdakwa semakin emosi dan akan mengejar Sdr. RAMA sambil mengacungkan/menunjuk parang terdakwa yang akan terdakwa arahkan kepada Sdr. RAMA namun ditahan oleh Security dan Sdr. RAMA masuk kembali ke ruangan, terdakwa pun dibawa Oleh Sdr. YEREMIA (sepupu sekali terdakwa) dan Security Keluar Kantor melewati Pintu Belakang membujuk terdakwa untuk ke Pos Security. ketika diperjalanan ke Pos Security terdakwa bertemu dengan Sdr. KOKO yang datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor terdakwa berhentikan dan menyuruh untuk berhenti kemudian terdakwa berdebat dengan Sdr. KOKO dan kemudian terdakwa dan 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dalam 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon yang terdakwa ikatkan di sebelah Kiri pinggang terdakwa diambil untuk diamankan oleh Security dan dibawa ke Polres Bulungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **HANDOYO Bin HASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian ;
- Bahwa ia kenal dengan orang yang bernama Sdr. **DONI ALUI Anak dari ALUI ALAING**, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. **DONI ALUI Anak dari ALUI ALAING**;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 09.00 wit, bertempat di Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) Estate Metun Sajau Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan;
- Bahwa kejadian berawal Pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wita terdakwa menuju Ke Pos Security dan duduk dibelakang Pos, kemudian terdakwa mengambil pipa sepanjang 3 (tiga) meter dan balok ukuran 5/10 sepanjang 2 (dua) meter untuk menutup jalan agar Sdr. KOKO berhenti kemudian disingkirkan oleh Security sehingga terdakwa kembali ke barak PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) yang mana jarak barak ke Kantor Perusahaan sejauh 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menuju kantor dengan membawa 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dan 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon di dapur barak dan terdakwa ikatkan disebelah kiri pinggang terdakwa, dan membawa juga senjata jenis penabur dan amunisi, kemudian terdakwa berhenti di POS SECURITY lalu terdakwa dan Security an. AGUSTINUS saling tarik menarik senjata sambil Sdr. AGUSTINUS membujuk agar diserahkan lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam dan 2 (dua) butir amunisi di Pos Security datang membawanya untuk menakuti dan mengancam orang-orang yang memutasi terdakwa di PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL);
- Bahwa saksi mengatakan selanjutnya terdakwa dengan diikuti oleh Security An. AGUSTINUS dengan alasan kondisi terdakwa yang emosi takut terjadi hal yang tidak diinginkan namun terdakwa berusaha memaksa langsung masuk ke dalam Kantor menuju ruangan Sdr. MADE, terdakwa bertemu Sdr. HASIM yang mana terdakwa menanyakan Surat Pengunduran Diri terdakwa namun diarahkan ke ruangan STAF kepada Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) lalu terdakwa mendatangi Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) dan menanyakan serta meminta Surat Pengunduran Diri terdakwa karena akan terdakwa tanda tangan dan dijawab tidak ada terdakwa semakin merasa kesal dan marah karena terdakwa yang akan mengurus pengunduran diri terdakwa dioper-oper untuk mendatangi orang-orang satu persatu, kemudian terdakwa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



mencabut 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dalam 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon yang terdakwa ikatkan di sebelah kiri pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa ayunkan tangan terdakwa dari atas samping kepala terdakwa sebelah kanan ke arah bawah menuju 1 (satu) buah Layar Monitor Merk LG warna Hitam dengan No. Seri : 405NDXQDG802

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui senjata api rakitan jenis penabur, senjata tajam berupa parang sepanjang 40 (empat puluh) cm. tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kecewa karena dipindahkan bagian kerjanya;
- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam dan 2 (dua) butir amunisi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUSTINUS Anak dari LAMPUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian ;
- Bahwa ia kenal dengan orang yang bernama Sdr. **DONI ALUI Anak dari ALUI ALAING**, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. **DONI ALUI Anak dari ALUI ALAING**;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 09.00 wit, bertempat di Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) Estate Metun Sajau Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan;
- Bahwa kejadian berawal Pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wita terdakwa menuju Ke Pos Security dan duduk dibelakang Pos, kemudian terdakwa mengambil pipa sepanjang 3 (tiga) meter dan balok ukuran 5/10 sepanjang 2 (dua) meter untuk menutup jalan agar Sdr. KOKO berhenti kemudian disingkirkan oleh Security sehingga terdakwa kembali ke barak PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) yang mana jarak barak ke Kantor Perusahaan sejauh 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menuju kantor dengan membawa 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dan 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon di dapur barak dan terdakwa ikatkan disebelah kiri pinggang terdakwa, dan membawa juga senjata jenis penabur dan amunisi, kemudian terdakwa



berhenti di POS SECURITY lalu terdakwa dan saksi saling tarik menarik senjata sambil Sdr. saksi membujuk agar diserahkan lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam dan 2 (dua) butir amunisi di Pos Security datang membawanya untuk menakuti dan mengancam orang-orang yang memutasi terdakwa di PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL);

- Bahwa saksi mengatakan selanjutnya terdakwa dengan diikuti oleh saksi dengan alasan kondisi terdakwa yang emosi takut terjadi hal yang tidak diinginkan namun terdakwa berusaha memaksa langsung masuk ke dalam Kantor menuju ruangan Sdr. MADE, terdakwa bertemu Sdr. HASIM yang mana terdakwa menanyakan Surat Pengunduran Diri terdakwa namun diarahkan ke ruangan STAF kepada Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) lalu terdakwa mendatangi Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) dan menanyakan serta meminta Surat Pengunduran Diri terdakwa karena akan terdakwa tanda tangan dan dijawab tidak ada terdakwa semakin merasa kesal dan marah karena terdakwa yang akan mengurus pengunduran diri terdakwa dioper-oper untuk mendatangi orang-orang satu persatu, kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dalam 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon yang terdakwa ikatkan di sebelah kiri pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa ayunkan tangan terdakwa dari atas samping kepala terdakwa sebelah kanan kearah bawah menuju 1 (satu) buah Layar Monitor Merk LG warna Hitam dengan No. Seri : 405NDXQDG802

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui senjata api rakitan jenis penabur, senjata tajam berupa parang sepanjang 40 (empat puluh) cm. tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kecewa karena dipindahkan bagian kerjanya;
- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam dan 2 (dua) butir amunisi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya belum pernah menjalani hukuman pidana ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 15.00 Wita terdakwa dan teman-teman Krani Panen (mengumpul buah Sawit yang siap dipanen) dikumpulkan oleh Asisten Krani Panen terdakwa atas nama ASWAR di parkir motor Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) yang mengatakan adanya arahan dari Asisten Kepala atas nama YOSEP dan menunggu sampai pukul 16.30 Wita. Terdakwa melihat selebar kertas yang berisi Mutasi Karyawan yang mana terdapat nama terdakwa yang dimutasikan ke AFDELING 4 (empat) yang mana tempat/barak lain dan jarak dari kantor sejauh 5 (lima) kilometer.
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 09.00 wit, bertempat di Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) Estate Metun Sajau Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan;
- Bahwa kejadian berawal Pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wita terdakwa menuju Ke Pos Security dan duduk dibelakang Pos, kemudian terdakwa mengambil pipa sepanjang 3 (tiga) meter dan balok ukuran 5/10 sepanjang 2 (dua) meter untuk menutup jalan agar Sdr. KOKO berhenti kemudian disingkirkan oleh Security sehingga terdakwa kembali ke barak PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) yang mana jarak barak ke Kantor Perusahaan sejauh 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam yang terdakwa ambil didalam kamar terdakwa yang mana 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam adalah peninggalan Orang Tua terdakwa yang dibuat sekira tahun 1980an setelah meninggal orang tua terdakwa menyimpan senjata tersebut untuk berburu hewan hama babi hutan di Area Kebun Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) dengan 2 (dua) butir amunisi penabur warna hijau terdakwa simpan disaku tas terdakwa (sehingga terdakwa memiliki 2 (dua) buah amunisi penabur warna hijau tersebut adalah peninggalan orang tua terdakwa yang isinya buatan terdakwa sendiri yang mana terdakwa buat di barak yang berisi korek kayu sebanyak 3 (tiga) kotak
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menuju kantor dengan membawa 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dan 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon di dapur barak dan terdakwa ikatkan disebelah kiri pinggang terdakwa, dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa juga senjata jenis penabur dan amunisi, kemudian terdakwa berhenti di POS SECURITY lalu terdakwa dan saksi saling tarik menarik senjata sambil Sdr. saksi membujuk agar diserahkan lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam dan 2 (dua) butir amunisi di Pos Security datang membawanya untuk menakuti dan mengancam orang-orang yang memutasi terdakwa di PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL);

- Bahwa saksi mengatakan selanjutnya terdakwa dengan diikuti oleh saksi dengan alasan kondisi terdakwa yang emosi takut terjadi hal yang tidak diinginkan namun terdakwa berusaha memaksa langsung masuk ke dalam Kantor menuju ruangan Sdr. MADE, terdakwa bertemu Sdr. HASIM yang mana terdakwa menanyakan Surat Pengunduran Diri terdakwa namun diarahkan ke ruangan STAF kepada Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) lalu terdakwa mendatangi Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) dan menanyakan serta meminta Surat Pengunduran Diri terdakwa karena akan terdakwa tanda tangan dan dijawab tidak ada terdakwa semakin merasa kesal dan marah karena terdakwa yang akan mengurus pengunduran diri terdakwa dioper-oper untuk mendatangi orang-orang satu persatu, kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dalam 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon yang terdakwa ikatkan di sebelah kiri pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa ayunkan tangan terdakwa dari atas samping kepala terdakwa sebelah kanan kearah bawah menuju 1 (satu) buah Layar Monitor Merk LG warna Hitam dengan No. Seri : 405NDXQDG802;
- Bahwa benar terdakwa ke kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) untuk mencari sdr. Rama yang terdakwa anggap telah mengeluarkan sk pidah bagian dalam PT yang sama;
- Bahwa benar terdakwa membawa diakui senjata api rakitan jenis penabur, senjata tajam berupa parang sepanjang 40 (empat puluh) cm untuk menakut-nakuti sdr. Rama.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui senjata api rakitan jenis penabur, senjata tajam berupa parang sepanjang 40 (empat puluh) cm. tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam dan 2 (dua) butir amunisi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis (penabur).
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 cm.
- 1 (satu) buah sarung pembungkus parang warna putih.
- 2 (dua) buah amunisi senjata api rakitan jenis (Penabur).
- 1 (satu) buah layar monitor merk LG warna hitam dengan nomor seri : 405NDXQDG802

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, kejadian perkara ini adalah pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 09.00 wit, bertempat di Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) Estate Metun Sajau Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor ;
2. Bahwa benar, Terdakwa DONI ALUI Anak dari ALUI ALAING adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini ;
3. Bahwa benar Pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wita terdakwa menuju Ke Pos Security dan duduk dibelakang Pos, kemudian terdakwa mengambil pipa sepanjang 3 (tiga) meter dan balok ukuran 5/10 sepanjang 2 (dua) meter untuk menutup jalan agar Sdr. KOKO berhenti kemudian disingkirkan oleh Security sehingga terdakwa kembali ke barak PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) yang mana jarak barak ke Kantor Perusahaan sejauh 500 (lima ratus) meter;
4. Bahwa benar sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa yang masih merasa kesal dan marah memiliki niat untuk mendatangi kembali Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dan 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon di dapur barak dan terdakwa ikatkan disebelah kiri pinggang terdakwa, parang tersebut terdakwa dapatkan di barak c sekitar awal bulan Juni 2018 kemudian terdakwa buatkan 1 (satu) buah sarung parang Tawau warna Putih Polos terbuat dari pipa paralon di dapur barak pipa yang terdakwa gunakan adalah pipa bekas air dibarak yang tidak terpakai dengan cara pipa paralon dipanaskan ke api lalu kemudian terdakwa injak dengan menggunakan papan sampai tipis lalu diukur sesuai dengan parang sarung bisa digunakan setelah itu terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS



ikat sarung parang dengan menggunakan karet ban yang telah dipotong kecil sampai seluruh sarung tertutup yang biasa terdakwa buat untuk membersihkan batang pohon kayu di jalan tempat terdakwa akan bekerja serta membersihkan halaman depan barak, niat terdakwa membawanya untuk menakuti dan mengancam orang-orang yang memutasi terdakwa di PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL),

5. Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam yang terdakwa ambil didalam kamar terdakwa yang mana 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam adalah peninggalan Orang Tua terdakwa yang dibuat sekira tahun 1980an setelah meninggal orang tua terdakwa menyimpan senjata tersebut untuk berburu hewan hama babi hutan di Area Kebun Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) dengan 2 (dua) butir amunisi penabur warna hijau terdakwa simpan disaku tas terdakwa (sehingga terdakwa memiliki 2 (dua) buah amunisi penabur warna hijau tersebut adalah peninggalan orang tua terdakwa yang isinya buatan terdakwa sendiri yang mana terdakwa buat di barak yang berisi korek kayu sebanyak 3 (tiga) kotak terdakwa membeli di Simpang Jelarai Toko Orang Bugis disamping ATM BRI, Kertas untuk memadamkan yang terdakwa pergunakan adalah kertas dalaman Bungkus Rokok, kemudian diisi dengan timah pemberat pancing sebanyak 6 (enam) buah yang terdakwa membelinya di Toko Pak Selamat SP. IV, Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan kemudian diberikan kertas untuk penutupnya yang terdakwa pergunakan adalah kertas dalaman Bungkus Rokok. Niat terdakwa membawa senjata dan amunisi untuk melindungi diri yang mana terdakwa membawa membuat diri terdakwa aman;
6. Bahwa benar kemudian terdakwa menuju kantor dengan membawa parang, senjata jenis penabur dan amunisi, kemudian terdakwa berhenti di POS SECURITY lalu terdakwa dan Security an. AGUSTINUS saling tarik menarik senjata sambil Sdr. AGUSTINUS membujuk agar diserahkan lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dan 2 (dua) butir amunisi di Pos Security yang kemudian Security amankan lalu terdakwa dengan membawa parang menuju Kantor yang ditahan dan diikuti oleh Security An. AGUSTINUS dengan alasan kondisi terdakwa yang emosi takut terjadi hal yang tidak diinginkan namun terdakwa berusaha memaksa langsung masuk ke dalam Kantor menuju ruangan Sdr. MADE,
7. Bahwa benar terdakwa bertemu Sdr. HASIM yang mana terdakwa menanyakan Surat Pengunduran Diri terdakwa namun diarahkan ke ruangan STAF kepada Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) lalu



terdakwa mendatangi Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) dan menanyakan serta meminta Surat Pengunduran Diri terdakwa karena akan terdakwa tanda tangan dan dijawab tidak ada terdakwa semakin merasa kesal dan marah karena terdakwa yang akan mengurus pengunduran diri terdakwa dioper-oper untuk mendatangi orang-orang satu persatu, kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dalam 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon yang terdakwa ikatkan di sebelah kiri pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa ayunkan tangan terdakwa dari atas samping kepala terdakwa sebelah kanan kearah bawah menuju 1 (satu) buah Layar Monitor Merk LG warna Hitam dengan No. Seri : 405NDXQDG802;

8. Bahwa benar terdakwa **DONI ALUI Anak dari ALUI ALAING** menyimpan, menguasai atau membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam dan 2 (dua) butir amunisi tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam dan 2 (dua) butir amunisi ke kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) bukan merupakan tempat yang umum orang datang barang tersebut bukan barang pusaka atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api Tanpa Memiliki Izin;

DAN

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU DAKWAAN KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Memiliki Izin;

DAN

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara alternatif , maka Majelis Hakim berwenang memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan , Majelis Hakim memilih mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu :

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api Tanpa Memiliki Izin Dan Pasal 406 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum merupakan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api Tanpa Memiliki Izin, yang Unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

1. ***Unsur Barang siapa ;***
2. ***Unsur tanpa hak, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **DONI ALUI Anak dari ALUI ALAING** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Para Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa unsur secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap Fakta bahwa bahwa benar Pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wita terdakwa menuju Ke Pos Security dan duduk dibelakang Pos, kemudian terdakwa mengambil pipa sepanjang 3 (tiga) meter dan balok ukuran 5/10 sepanjang 2 (dua) meter untuk menutup jalan agar Sdr. KOKO berhenti kemudian disingkirkan oleh Security sehingga terdakwa kembali ke barak PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) yang mana jarak barak ke Kantor Perusahaan sejauh 500 (lima ratus) meter. Sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa yang masih merasa kesal dan marah memiliki niat untuk mendatangi kembali Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dan 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon di dapur barak dan terdakwa ikatkan disebelah kiri pinggang terdakwa, parang tersebut terdakwa dapatkan di barak c sekitar awal bulan Juni

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 kemudian terdakwa membuat 1 (satu) buah sarung parang Tawau warna Putih Polos terbuat dari pipa paralon di dapur barak pipa yang terdakwa gunakan adalah pipa bekas air dibarak yang tidak terpakai dengan cara pipa paralon dipanaskan ke api lalu kemudian terdakwa injak dengan menggunakan papan sampai tipis lalu diukur sesuai dengan parang sarung bisa digunakan setelah itu terdakwa ikat sarung parang dengan menggunakan karet ban yang telah dipotong kecil sampai seluruh sarung tertutup yang biasa terdakwa buat untuk membersihkan batang pohon kayu di jalan tempat terdakwa akan bekerja serta membersihkan halaman depan barak, niat terdakwa membawanya untuk menakuti dan mengancam orang-orang yang memutasi terdakwa di PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam yang terdakwa ambil didalam kamar terdakwa yang mana 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam adalah peninggalan Orang Tua terdakwa yang dibuat sekira tahun 1980an setelah meninggal orang tua terdakwa menyimpan senjata tersebut untuk berburu hewan hama babi hutan di Area Kebun Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL)) dengan 2 (dua) butir amunisi penabur warna hijau terdakwa simpan disaku tas terdakwa (sehingga terdakwa memiliki 2 (dua) buah amunisi penabur warna hijau tersebut adalah peninggalan orang tua terdakwa yang isinya buatan terdakwa sendiri yang mana terdakwa buat di barak yang berisi korek kayu sebanyak 3 (tiga) kotak terdakwa membeli di Simpang Jelarai Toko Orang Bugis disamping ATM BRI, Kertas untuk memadamkan yang terdakwa pergunakan adalah kertas dalaman Bungkus Rokok, kemudian diisi dengan timah pemberat pancing sebanyak 6 (enam) buah yang terdakwa membelinya di Toko Pak Selamat SP. IV, Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan kemudian diberikan kertas untuk penutupnya yang terdakwa pergunakan adalah kertas dalaman Bungkus Rokok. Niat terdakwa membawa senjata dan amunisi untuk melindungi diri yang mana terdakwa membawa membuat diri terdakwa aman, kemudian terdakwa menuju kantor dengan membawa parang, senjata jenis penabur dan amunisi, kemudian terdakwa berhenti di POS SECURITY lalu terdakwa dan Security an. AGUSTINUS saling tarik menarik senjata sambil Sdr. AGUSTINUS membujuk agar diserahkan lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dan 2 (dua) butir amunisi di Pos Security yang kemudian Security amankan lalu terdakwa dengan membawa parang menuju Kantor yang ditahan dan diikuti oleh Security An. AGUSTINUS dengan alasan kondisi terdakwa yang emosi takut terjadi hal yang tidak diinginkan namun terdakwa berusaha memaksa langsung masuk ke dalam Kantor menuju ruangan Sdr. MADE, terdakwa bertemu Sdr. HASIM yang mana terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



menanyakan Surat Pengunduran Diri terdakwa namun diarahkan ke ruangan STAF kepada Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) lalu terdakwa mendatangi Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) dan menanyakan serta meminta Surat Pengunduran Diri terdakwa karena akan terdakwa tanda tangan dan dijawab tidak ada terdakwa semakin merasa kesal dan marah karena terdakwa yang akan mengurus pengunduran diri terdakwa dioper-oper untuk mendatangi orang-orang satu persatu, kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dalam 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon yang terdakwa ikatkan di sebelah kiri pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa ayunkan tangan terdakwa dari atas samping kepala terdakwa sebelah kanan kearah bawah menuju 1 (satu) buah Layar Monitor Merk LG warna Hitam dengan No. Seri : 405NDXQDG802;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DONI ALUI Anak dari ALUI ALAING** menyimpan, menguasai atau membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam dan 2 (dua) butir amunisi tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur warna hitam dan 2 (dua) butir amunisi ke kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) bukan merupakan tempat yang umum orang datang barang tersebut bukan barang pusaka atau barang ajaib. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah hukum.

DAN

2. Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang Unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. ***Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **DONI ALUI Anak dari ALUI ALAING** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, dimana Para Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan penjagaan oleh Security sebagai pengamanan lalu terdakwa dengan membawa parang menuju Kantor yang ditahan dan diikuti oleh Security An. AGUSTINUS dengan alasan kondisi terdakwa yang emosi takut terjadi hal yang tidak diinginkan namun terdakwa berusaha memaksa langsung masuk ke dalam Kantor menuju ruangan Sdr. MADE, terdakwa bertemu Sdr. HASIM yang mana terdakwa menanyakan Surat Pengunduran Diri terdakwa namun diarahkan ke ruangan STAF kepada Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) lalu terdakwa mendatangi Sdri. GEDIANA (sepupu sekali terdakwa) dan menanyakan serta meminta Surat Pengunduran Diri terdakwa karena akan terdakwa tanda tangan dan dijawab tidak ada terdakwa semakin merasa kesal dan marah karena terdakwa yang akan mengurus pengunduran diri terdakwa dioper-oper untuk mendatangi orang-orang satu persatu, kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) buah parang sepanjang 40 (empat puluh) centimeter dalam 1 (satu) buah sarung parang warna putih polos terbuat dari pipa paralon yang terdakwa ikatkan di sebelah kiri pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa ayunkan tangan terdakwa dari atas samping kepala terdakwa sebelah kanan kearah bawah menuju 1 (satu) buah Layar Monitor Merk LG warna Hitam dengan No. Seri : 405NDXQDG802. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melakukan pernerusakan terhadap 1 (satu) buah Layar Monitor Merk LG warna Hitam dengan No. Seri : 405NDXQDG802 yang dipergunakan sebagai sarana penunjang pekerjaan di kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL)) tidak dapat dipergunakan lagi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api Tanpa Memiliki Izin DAN Pasal

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda , maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis (penabur).
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 cm.
- 1 (satu) buah sarung pembungkus parang warna putih.
- 2 (dua) buah amunisi senjata api rakitan jenis (Penabur).

Oleh karena barang-barang bukti tersebut terbukti sebagai barang-barang yang dipakai dalam suatu kejahatan maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan, kecuali

- 1 (satu) buah layar monitor merk LG warna hitam dengan nomor seri : 405NDXQDG802.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan barang inventaris Kantor PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL) mengalami kerusakan;
- Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan barang yang diambil Terdakwa dapat dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI ALUI Anak dari ALUI ALAING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki senjata api beserta amunisinya" dan " Dengan sengaja melakukan perusakan terhadap barang milik orang lain"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis (penabur).
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 cm.
 - 1 (satu) buah sarung pembungkus parang warna putih.
 - 2 (dua) buah amunisi senjata api rakitan jenis (Penabur).

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah layar monitor merk LG warna hitam dengan nomor seri : 405NDXQDG802.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Dharma Inti Sawit Lestari (DIL)
6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, oleh Imelda Herawati DP, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H dan Indra Cahyadi S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Widhi Jadmiko, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risdianto, S.H

Imelda Herawati. DP, S.H.,M.H

Indra Cahyadi S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Mashuni Effendi, SH